PERJANJIAN KREDIT

**Nomor :**

Perjanjian Kredit ini (untuk selanjutnya disebut “Perjanjian”) dibuat dan ditandatangani pada hari , tanggal  oleh dan antara :

1. **PT. BANK PUNDI INDONESIA Tbk**, berkedudukan di Jakarta, melalui kantor cabangnya di , Jalan  dalam hal ini diwakili oleh  dan  masing-masing dan berturut-turut dalam kedudukannya selaku  dan  berdasarkan Surat Kuasa Nomor  tanggal  dan Surat Kuasa nomor , tanggal  (untuk selanjutnya disebut "**BANK**").
2. , swasta, bertempat tinggal di , Jalan  dalam hal ini bertindak :

* untuk diri sendiri dan untuk melakukan tindakan hukum tersebut dalam Perjanjian ini telah mendapat persetujuan dari suaminya / istrinya\*), yaitu :  yang turut menandatangani Perjanjian ini / sebagaimana ternyata dari Surat Persetujuan yang dibuat dibawah tangan bermeterai cukup tertanggal  \*)

(untuk selanjutnya disebut "DEBITUR").

Bahwa BANK dan DEBITUR telah saling setuju untuk membuat, melaksanakan dan mematuhi Perjanjian ini dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

## PASAL 1

**FASILITAS KREDIT**

* 1. Fasilitas Kredit yang diberikan BANK kepada DEBITUR adalah :

Jenis Fasilitas : **Pundi Perunggu**

Jumlah : Rp.  ()

Bunga :  % per tahun tetap yang dihitung secara efektif sebagaimana

diuraikan dalam ayat 1.4.a. di bawah ini.

Jangka Waktu :  () bulan, dimulai tanggal

sampai dengan tanggal

Jumlah Angsuran : Rp.  () per-bulan sebagaimana ternyata dalam Jadwal Angsuran terlampir yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Biaya Kredit : 2 % (dua persen) dihitung dari plafond Fasilitas Kredit.

Tujuan Kredit :

(untuk selanjutnya fasilitas tersebut diatas disebut “Fasilitas Kredit”).

* 1. **Penarikan Fasilitas Kredit**

Jumlah Fasilitas Kredit diberikan oleh BANK kepada DEBITUR secara sekaligus dan dengan menandatangani Perjanjian ini, DEBITUR mengakui telah menerima seluruh jumlah Fasilitas Kredit tersebut dari BANK dan Perjanjian ini berfungsi sebagai tanda terima uang oleh DEBITUR atas jumlah Fasilitas Kredit tersebut.

* 1. **Pembuktian Hutang**

Sebagai akibat dari penarikan Fasilitas Kredit, maka DEBITUR dengan ini menyatakan menerima Fasilitas Kredit dari BANK dengan jumlah setinggi-tingginya sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 ayat 1.1. di atas, jumlah mana belum termasuk bunga, biaya kredit dan ongkos-ongkos serta biaya-biaya lainnya yang timbul sebagai akibat penarikan Fasilitas Kredit sehubungan dengan Perjanjian ini. DEBITUR dan BANK setuju bahwa media-media penarikan dan/atau pembukuan-pembukuan dan/atau catatan-catatan serta surat-surat dan dokumen-dokumen lain yang dikelola dan diadministrasikan oleh BANK juga merupakan bukti yang lengkap dan mengikat terhadap DEBITUR atas semua jumlah hutang DEBITUR kepada BANK berdasarkan Perjanjian.

* 1. **Bunga, Biaya Kredit Dan Denda**

1. Bunga

Atas Fasilitas Kredit, DEBITUR wajib membayar kepada BANK suku bunga yang besarnya sebagaimana ditentukan pada Pasal 1 ayat 1.1. berdasarkan perhitungan secara efektif. Suku bunga yang dibebankan akan berlaku tetap selama jangka waktu Fasilitas Kredit, dengan jumlah bunga yang harus dibayar oleh DEBITUR kepada BANK adalah sebesar sebagaimana diuraikan dalam Jadwal Angsuran terlampir yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisah dari Perjanjian ini

1. Biaya Kredit

DEBITUR setuju untuk membayar biaya kredit atas pemberian Fasilitas Kredit sebesar 2% (dua persen) yang dihitung dari plafond Fasilitas Kredit dan harus dibayar segera setelah Perjanjian ini ditandatangani. Biaya Kredit merupakan seluruh biaya yang dibebankan kepada DEBITUR sehubungan pemberian Fasilitas Kredit yang meliputi biaya provisi, administrasi dan asuransi jiwa.

c. Denda

Atas setiap keterlambatan pembayaran angsuran, DEBITUR dikenakan denda sebesar 4% (empat persen) per bulan dan dihitung dari jumlah angsuran yang tertunggak.

Perhitungan denda terhutang dihitung secara harianmulai dari hari dan tanggal jatuh tempojumlah angsuran yang wajib dibayar tersebut sampai dengan hari dan tanggal jumlah angsuran yang wajib dibayar tersebut dibayar lunas sesuai dengan jumlah hari yang lewat,dengan ketentuan jumlah hari dalam satu tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) hari sebagai faktor pembagi tetapdan denda tersebut wajib dibayar dengan sekaligus (lunas) oleh DEBITUR seketika ditagih secara tertulisoleh BANK.

* 1. **Pembayaran Kembali**

Pembayaran kembali akan dilakukan oleh DEBITUR kepada BANK dengan cara mengangsur sesuai dengan Jadwal Angsuran sebagaimana terlampir dalam Perjanjian ini. Jika tanggal pembayaran angsuran jatuh pada *bukan hari kerja* BANK, maka tanggal pembayaran angsuran jatuh pada hari kerja sebelum tanggal pembayaran angsuran tersebut. Dalam hal ini yang dimaksud *bukan hari kerja* BANK adalah hari Sabtu, hari Minggu, Hari Libur Nasional serta Hari Libur yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan oleh Bank Indonesia.

* 1. **Pembayaran Kembali Lebih Cepat/Awal**

DEBITUR diperkenankan membayar kembali pinjaman yang terhutang kepada BANK berdasarkan Fasilitas Kredit (baik seluruhnya maupun sebagian) lebih cepat/awal dari tanggal pembayaran yang telah ditetapkan dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

1. DEBITUR wajib mengirim surat pemberitahuan mengenai keinginan membayar kembali lebih cepat/awal tersebut kepada dan diterima oleh BANK sedikitnya 5 (lima) hari kerja sebelum tanggal pembayaran yang lebih cepat/awal dilakukan, dengan menyebutkan jumlah uang yang akan dibayar kembali lebih cepat/awal dan tanggal dimana pembayaran kembali yang lebih cepat/awal tersebut akan dilakukan.
2. Suatu Surat Pemberitahuan Membayar Lebih Cepat seketika diterima oleh BANK dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam ketentuan di atas, mengikat kepada dan mewajibkan DEBITUR melaksanakan pembayaran lebih cepat/awal kepada BANK pada tanggal dan dalam jumlah uang yang disebutkan dalam surat pemberitahuan tersebut;
3. Pembayaran kembali lebih cepat/awal atas sebagian pinjaman yang terhutang berdasarkan Perjanjian ini dapat dilakukan setelah Fasilitas Kredit berlangsung selama 1 (satu) tahun dan wajib dilakukan dalam jumlah pokok tidak kurang dari3 (tiga) kali angsuran dan maksimal sebesar 50 % (lima puluh persen) dari sisa pokok kredit.
4. Jumlah uang yang dibayar oleh DEBITUR untuk membayar kembali lebih cepat/awal tidak dapat dipinjam kembali oleh DEBITUR dari BANK berdasarkan Perjanjian ini;
5. Jumlah uang yang diterima oleh BANK untuk pembayaran kembali lebih cepat/awal pinjaman yang terhutang berdasarkan Fasilitas Kredit akan digunakan oleh BANK untuk membayar kembali atau mengurangi angsuran pembayaran kembali pinjaman tersebut mulai dari angsuran yang harus dibayar pada tanggal pembayaran angsuran yang paling akhir (*inverse order of maturity*).
6. DEBITUR wajib membayar uang denda/penalty kepada BANK sebesar 1% (satu persen) dihitung dari jumlah pembayaran dipercepat apabila DEBITUR melakukan pembayaran kembali atas *sebagian kewajiban* DEBITUR, sedangkan bila DEBITUR melakukan pembayaran dipercepat atas *seluruh kewajiban* DEBITUR, maka dikenakan denda/penalty sebesar 2 (dua) kali angsuran pinjaman (pokok dan bunga). Uang denda/penalty tersebut wajib dibayar oleh DEBITUR pada waktu melaksanakan pembayaran kembali lebih cepat/awal tersebut.
   1. **Pembukuan.**

Fasilitas Kredit yang dimaksud dalam Perjanjian ini akan dibukukan oleh BANK pada kantor/cabang yang tercantum dalam Perjanjian ini. Akan tetapi DEBITUR setuju dan bersama ini memberikan kuasa pada BANK untuk bilamana BANK menganggap perlu berdasarkan pertimbangan BANK sendiri, untuk mengalihkan pembukuan Fasilitas Kredit dimaksud pada kantor/cabang BANK yang lain.

**PASAL 2**

**KUASA-KUASA**

* 1. DEBITUR dengan ini memberikan instruksi kepada BANK untuk mengkreditkan dana hasil pencairan Fasilitas Kredit ke Rekening DEBITUR.
  2. DEBITUR setuju dan dengan ini memberi kuasa dan wewenang penuh kepada BANK untuk mendebet rekening DEBITUR pada BANK untuk :

1. pembayaran angsuran (pokok dan bunga) pada setiap tanggal yang telah ditetapkan dengan jumlah sesuai Lampiran Perjanjian ini ;
2. biaya kredit sesuai Perjanjian ini dan/atau pembayaran kembali lebih cepat/awal dan/atau denda dan/atau biaya lainnya yang terhutang.
   1. DEBITUR setuju dan dengan ini memberi kuasa dan wewenang penuh pada BANK setiap waktu dan dari waktu ke waktu yang ditetapkan oleh BANK untuk mendebet rekening DEBITUR pada BANK baik rekening koran, tabungan atau deposito (hal mana bersama ini DEBITUR memberi kuasa pula pada BANK khusus untuk mencairkan terlebih dahulu deposito atas nama DEBITUR tersebut) untuk dipergunakan membayar dan membayar kembali semua dan setiap jumlah uang yang sekarang telah dan/atau dikemudian hari akan terhutang dan harus dibayar oleh DEBITUR kepada BANK.

**PASAL 3**

**PERNYATAAN DAN JAMINAN**

DEBITUR menyatakan dan menjamin kepada BANK bahwa DEBITUR : i) tidak tersangkut dalam suatu perkara atau sengketa apapun juga; ii) tidak berada dalam keadaan pailit; iii) tidak berada dalam keadaan wanprestasi atau dinyatakan wanprestasi oleh pihak ketiga lainnya; iv) kolektibilitas seluruh pinjaman atau hutang DEBITUR pada setiap krediturnya adalah tergolong lancar atau mempunyai kolektibilitas 1 (satu) sebagaimana ditetapkan Bank Indonesia.

**PASAL 4**

**HAL-HAL YANG DIWAJIBKAN**

Kecuali ditentukan lain oleh BANK, terhitung sejak tanggal Perjanjian sampai dengan dilunasinya seluruh kewajiban yang terhutang oleh DEBITUR kepada BANK berdasarkan Perjanjian, maka DEBITUR wajib melakukan/melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

* 1. DEBITUR wajib menyimpan dana dalam rekening DEBITUR yang ada di BANK minimal sebesar 1 (satu) kali besarnya angsuran. Dana tersebut dapat dipergunakan oleh BANK apabila DEBITUR tidak membayar angsuran sesuai Jadwal Angsuran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian. Dalam hal BANK sudah mempergunakan dana tersebut untuk pelunasan angsuran yang tertunggak, DEBITUR wajib untuk menyetor kembali dana dalam rekening minimal sebesar 1 (satu) kali besarnya angsuran.
  2. Dalam hal DEBITUR menitipkan dokumen bukti kepemilikan barang kepada BANK, maka dokumen kepemilikan barang yang dititipkan pada BANK tersebut hanya dapat diambil kembali oleh DEBITUR setelah fasilitas kredit yang diberikan oleh BANK kepada DEBITUR lunas.
  3. Menjalankan usahanya secara layak dan efisien serta sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundangundangan yang berlaku serta menggunakan Fasilitas Kredit semata-mata untuk keperluan sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian.
  4. Senantiasa memberikan ijin kepada BANK atau petugas-petugas atau pihak lain yang diberi kuasa oleh BANK untuk melakukan pemeriksaan (audit) terhadap buku-buku, catatan-catatan dan administrasi DEBITUR serta memeriksa keadaan usaha.
  5. Menyerahkan pada BANK, setiap waktu, baik diminta ataupun tidak diminta, segala dokumen dan atau informasi/keterangan/data-data secara lengkap, tepat, benar dan terkini serta sesuai dengan keadaan sebenarnya mengenai keadaaan keuangan DEBITUR dan peristiwa atau keadaan yang dapat mempengaruhi keadaan keuangan DEBITUR.
  6. Menyerahkan dengan segera kepada BANK, baik diminta maupun tidak diminta dokumen-dokumen yang disyaratkan oleh BANK.
  7. Memperoleh, mempertahankan, memperpanjang atau memperbaharui apabila sudah habis jangka waktunya semua izin usaha dan izin-izin lainnya termasuk namun tidak terbatas pada izin mengenai AMDAL yang harus dimiliki oleh DEBITUR dalam rangka menjalankan usahanya dan menyerahkan fotocopy dari izin-izin tersebut kepada BANK serta menyimpan sebaik-baiknya surat-surat izin dan persetujuan-persetujuan yang telah diperolehnya dari pihak yang berwenang dan apabila ternyata dikemudian hari diperlukan surat-surat izin dan persetujuan-persetujuan yang baru, DEBITUR wajib segera mengurusnya.
  8. Membayar pajak-pajak dan beban-beban lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah, bea meterai, biaya-biaya dan semua tagihan-tagihan yang wajib dibayar oleh DEBITUR sehubungan dengan usahanya dengan sebagaimana mestinya.

**PASAL 5**

**HAL-HAL YANG DILARANG**

Kecuali ditentukan lain oleh BANK, terhitung sejak tanggal Perjanjian ini sampai dengan dilunasinya seluruh kewajiban yang terhutang oleh DEBITUR kepada BANK berdasarkan Perjanjian ini, maka DEBITUR dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut :

* 1. Menjual atau dengan cara lain mengalihkan hak atau menyewakan/menyerahkan pemakaian seluruh atau sebagian kekayaan/asset DEBITUR, baik barang-barang bergerak maupun tidak bergerak milik DEBITUR, kecuali dalam rangka menjalankan kegiatan usaha DEBITUR sehari-hari.
  2. Menjaminkan/mengagunkan dengan cara bagaimanapun kekayaan (Barang Jaminan) DEBITUR kepada orang/pihak lain, kecuali menjaminkan/mengagunkan kekayaan kepada BANK sebagaimana termaktub dalam Perjanjian.
  3. Mengadakan perjanjian yang dapat menimbulkan kewajiban DEBITUR untuk membayar kepada pihak ketiga, termasuk memberikan jaminan baik secara langsung maupun tidak langsung atas kewajiban pihak ketiga, kecuali dalam rangka menjalankan kegiatan usaha DEBITUR sehari-hari.
  4. Memberikan pinjaman kepada atau menerima pinjaman dari pihak lain kecuali dalam rangka menjalankan kegiatan usaha DEBITUR sehari-hari.

**PASAL 6**

**KOMPENSASI**

DEBITUR tidak berhak untuk memperhitungkan (mengkompensir) dengan tagihan/piutang dagang DEBITUR terhadap BANK (bila ada) dan tidak akan menuntut terlebih dahulu suatu pembayaran lain (*counter claim*) dan tidak dapat dijadikan alasan untuk tidak membayar atau menuntut kembali BANK berdasarkan Perjanjian ini atau berdasarkan perjanjian-perjanjian lain yang disebut dalam Perjanjian ini. DEBITUR dengan ini melepaskan semua haknya seperti disebut dalam pasal 1425 sampai dengan 1429 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

**PASAL 7**

**PENGALIHAN HAK**

* 1. DEBITUR setuju apabila dianggap perlu dan berdasarkan pertimbangan BANK, BANK berhak mengalihkan, baik seluruh atau sebagian hak-hak yang timbul sehubungan dengan pemberian Fasilitas Kredit berdasarkan Perjanjian ini (berikut setiap perubahannya) kepada pihak ketiga lainnya. Dan DEBITUR dengan ini setuju bahwa penerima pengalihan hak yang bersangkutan akan mendapat manfaat yang sama dengan yang diberikan kepada BANK berdasarkan Perjanjian ini.
  2. Menyimpang dari ayat 7.1., DEBITUR setuju untuk tidak mengalihkan sebagian atau seluruh hak dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini pada pihak ketiga lainnya tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BANK.
  3. Dalam hal BANK mengalihkan Fasilitas Kredit ini, baik sebagian maupun seluruhnya, DEBITUR tetap terikat dan tunduk pada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian (berikut setiap perubahan dan/atau perpanjangannya) serta perjanjian-perjanjian lainnya yang berhubungan dengan pemberian Fasilitas Kredit oleh BANK kepada DEBITUR.

## PASAL 8

## PERISTIWA KELALAIAN

BANK berhak tanpa somasi lagi mengakhiri Perjanjian ini dan menuntut pembayaran dengan seketika dan sekaligus lunas dari jumlah-jumlah yang terhutang oleh DEBITUR berdasarkan Perjanjian ini (berikut perubahannya), baik karena hutang pokok, bunga, biaya kredit, dan karenanya pemberitahuan dengan surat juru sita atau surat-surat lain yang berkekuatan serupa itu tidak diperlukan lagi, bilamana DEBITUR : i) oleh Pengadilan Negeri dinyatakan pailit; ii) meminta penundaaan pembayaran hutang-hutangnya (*surseance van betaling*); iii) meninggal dunia atau ditaruh dibawah pengampuan (bila perorangan) atau dibubarkan / membubarkan diri (bila perusahaan); iv) lalai atau tidak memenuhi salah satu ketentuan dalam Perjanjian ini atau perjanjian lain yang sejenis (*cross default*); v) tidak membayar bunga pada waktu yang telah ditentukan atau lalai/tidak memenuhi kewajibannya menurut Perjanjian ini, vi) terlibat dalam suatu perkara pengadilan.

**PASAL 9**

**PERLINDUNGAN TERHADAP PENGHASILAN BANK**

Semua biaya yang dapat ditagih dan harus dibayar yang timbul berdasarkan Perjanjian ini dan segala akibat dari pada Perjanjian ini (biaya penyimpanan jaminan, pengacara, penasehat hukum yang diberi tugas oleh BANK untuk menagih kredit tersebut), menjadi tanggungan DEBITUR. Demikian pula bila terjadi perubahan pada peraturan perundang-undangan, petunjuk pelaksanaannya atau penafsirannya yang mengakibatkan bertambahnya biaya (pajak, bea, pungutan atau biaya lain) pada BANK sehubungan dengan pemberian Fasilitas Kredit dalam Perjanjian ini merupakan tanggungan DEBITUR. Maka sejak tanggal permintaan BANK, DEBITUR wajib dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari membayar tambahan biaya-biaya tersebut kepada BANK.

**PASAL 10**

**JAMINAN**

* 1. Untuk menjamin pembayaran lunas, penuh, tertib dan dengan sebagaimana mestinya semua jumlah uang yang terhutang dan wajib dibayar oleh DEBITUR kepada BANK berdasarkan Perjanjian ini dan perubahan dan/atau perpanjangannya, baik jumlah pokok pinjaman(-pinjaman), bunga, dan biaya-biaya lainnya, maka DEBITUR menyerahkan pada BANK jaminan(-jaminan) berupa :

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Yang pengalihan hak kepemilikannya dibuktikan dengan dokumen atau perjanjian-perjanjian pengikatan jaminan yang dibuat dalam bentuk, jumlah dan isi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku atas jaminan, termasuk tetapi tidak terbatas pada perjanjian jaminan yang dibuat, berikut segala tambahan dan/atau penggantinya dan pengikatan atas jaminan (-jaminan) tersebut dibuat/diuraikan dalam suatu perjanjian terpisah namun merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.

* 1. DEBITUR dengan ini berjanji tidak akan menjual, menghilangkan dan memindahtangankan kepada pihak ketiga asset-asset yang berhubungan dengan jaminan-jaminan yang telah dan akan diserahkan kepada BANK tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BANK.

**PASAL 11**

**KETENTUAN PENUTUP**

* 1. DEBITUR dengan ini menyatakan tunduk kepada semua peraturan-peraturan dan kebijaksanaan-kebijaksanaan mengenai kredit yang ada pada BANK sekarang sebagaimana terlampir dan/atau diperlihatkankepada DEBITUR.
  2. Setiap lampiran, surat, dokumen ataupun Adendum dari Perjanjian ini, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini dan oleh karenanya mengikat BANK dan DEBITUR.
  3. Bilamana DEBITUR bermaksud untuk melakukan pembayaran kembali lebih cepat/awal (pelunasan) atas seluruh kewajiban DEBITUR berdasarkan Perjanjian ini, maka DEBITUR juga wajib untuk melunasi fasilitas kredit lainnya yang diberikan oleh BANK kepada DEBITUR, khususnya Fasilitas Kredit Pundi-Pundi.
  4. Semua dan setiap kuasa yang diberikan oleh DEBITUR kepada BANK berdasarkan Perjanjian ini merupakan bagian-bagian yang terpenting dan tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian ini, yang tanpa adanya kuasa-kuasa tersebut Perjanjian ini tidak akan dibuat dan dengan demikian maka kuasa-kuasa tersebut tidak dapat ditarik kembali maupun dibatalkan oleh sebab-sebab yang tercantum dalam pasal 1813, 1814 dan 1816 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia.
  5. Mengenai Perjanjian ini DEBITUR dan BANK dengan ini melepaskan ketentuan pasal 1266 dan pasal 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia untuk mengakhiri Perjanjian ini.
  6. Judul–judul dari pasal–pasal dalam Perjanjian ini hanya untuk mempermudah penyebutan semata dan bukan memberikan definisi atau membatasi setiap syarat dan ketentuan Perjanjian ini
  7. Terhadap Perjanjian ini dan segala dokumen yang berhubungan dan yang timbul akibat Perjanjian ini, termasuk namun tidak terbatas pada perjanjian-perjanjian jaminan, tunduk pada hukum negara Republik Indonesia.
  8. Segala perselisihan dan perbedaan pendapat yang timbul di antara Para Pihak didalam melaksanakan Perjanjian ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat. Apabila ternyata cara musyawarah tidak mencapai mufakat, maka Para Pihak akan menyelesaikan perselisihan tersebut melalui pengadilan. Para Pihak sepakat memilih tempat kedudukan hukum yang tetap dan seumumnya di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri  Namun, tidak mengurangi hak dan wewenang BANK untuk memohon pelaksanaan (eksekusi) atau mengajukan tuntutan/gugatan hukum terhadap DEBITUR berdasarkan Perjanjian ini dimuka pengadilan lain dalam wilayah Republik Indonesia.
  9. BANK dan DEBITUR telah membaca dan memahami seluruh ketentuan yang ada dalam Perjanjian ini, serta DEBITUR memperoleh informasi yang jelas dan benar tentang Fasilitas Kredit yang diberikan oleh BANK kepada DEBITUR.

Demikian Perjanjian ini dibuat, setelah dibaca dan dimengerti isinya kemudian ditandatangani di , pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas.

**BANK DEBITUR**

**PT. BANK PUNDI INDONESIA, Tbk**

### *Materai*

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Nama : | Nama : |
| Jabatan : |  |

Mengetahui dan Menyetujui,

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Nama : | Nama : |
| Jabatan : |  |

*\*) Coret yang tidak perlu*